

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) SEBAGAI SARANA

TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DUNIA MAYA



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

TRI AGUSTINA

02033100017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2007

S
345.023
Agus
P.
2007

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) SEBAGAI SARANA

TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DUNIA MAYA



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

TRI AGUSTINA

02033100017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tri Agustina
Nim : 02033100017
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
(PIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI DUNIA MAYA

Palembang, 26-April-2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, SH.MH.

NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, SH.M.Hum.

NIP. ~~141470620~~

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Tri Agustina

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100017



Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.M.H.
NIP. 130 604 256

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH.M.Hum
NIP. 132 008 694


3. Anggota : Ruben Achmad, SH. M.H.
NIP. 130 989 244



Palembang, 21 Mei 2007

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH. M.H.

NIP. 130 604 256

Motto :

Bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya

Dan bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok.

Kupersembahkan untuk :

Papa dan mama tercinta

Saudara-saudaraku tersayang

Efransyah Kurniawan

Keluarga besar dan

Allahmaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DUNIA MAYA yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ibarat pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”, maka penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yang terhormat Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH. M.Hum, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH. MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, SH. MH., selaku Pembimbing Utama, yang dengan tekun, teliti dan sabar telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Malkian Elvani, SH. MHum., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah bijaksana telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Albar Sentosa Subari, SH., SU., selaku Pembimbing Akademik.
6. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas memberikan ilmunya.
7. Teristimewa untuk Papa dan Mama tercinta yang telah banyak berdoa demi keberhasilanku dan selalu mendukung apa yang aku lakukan..Love You..
8. Saudara-saudaraku yang kusayangi (K Wiwin, K Watie, Y'Dina, Eci), thanks a lot for everything.
9. Keluarga Besar Cikmat dan Sintan, thanks untuk doanya.
10. Special Thanks to Efransyah Kurniawan yang udah mau direpotin, da membagi ilmu yang amat berharga, nganterin buku, ngasih software and semua kebaikan yang sudah dilakuin yang g bisa tri sebutin satu-satu karena g bakalan cukup klo diurain disini, biar jd rahasia kt aja,he2.. Mudah-mudahan sampai kapanpun Fran g'bakal berubah. Okay!
11. Mbak Las, K Sarpin and K Dani, thanks untuk bantuannya selama ini.


12. Sahabat-sahabatku : bik fen (akhirnya kt lulus juga), sri (yang semangat walau apapun yang terjadi), kaka (nikmati hidup, jangan dijadiin beban, mengalir aja seperti air), rani (patah satu tumbuh seribu coy), and untuk uli (beranilah mengambil sikap, keputusan ada ditanganmu)..mudah-mudahan kita tetap solid walau da tamat ya, keep contact, kalo ada loker sms ya!
13. teman-temanku : toid, gembonk, Niku, Kgs. Faisal, Anhar, wiwid, dika, novita, novalia, fidel, aryani, nisa, yeyen, gama, yulita, dian PS, dian Mega, Tifa, Vika, Andi, meli and semua angkatan 2003, mudah-mudahan semua sukses.
14. semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis berharap smoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, April 2007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Metode Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	9
1.1. Pengertian <i>Cyber</i> (Dunia Maya)	12
1.2. Pengertian <i>Cyber Space</i> (Ruang Maya)	13
1.3. Pengertian <i>Cyber Crime</i> (Kejahatan Dunia Maya)	13
1.4. Pengertian PIN (<i>Personal Identification Number</i>)	15



2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian	17
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	21
2.2. Subjek Hukum Pidana	22
2.3. Pertanggungjawaban Pidana	24
3. Teori- teori Penafsiran yang dikenal dalam doktrin Hukum	25
 BAB III	
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DUNIA MAYA	
1. Mekanisme Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Didunia Maya	27
2. Ketentuan Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Didunia Maya	47
 BAB IV	
PENUTUP	
1. Kesimpulan	61
2. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	65
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang, untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya di berbagai segi kehidupan tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, baik yang paling sederhana hingga teknologi canggih sekalipun. Penggunaan teknologi yang semula bertujuan membantu manusia tidak selamanya dipakai secara tepat guna. Adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya sebagai satu perkembangan baru didalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹ Kejahatan komputer (*cyber crime*) merupakan salah satu jenis kejahatan halus/administrasi dan termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Sesuai dengan namanya, kejahatan jenis ini dilakukan orang yang mahir dan paham mengenai komputer. Saking pahamnya, orang bersangkutan bisa memanfaatkan kelemahan dan kelebihan komputer untuk suatu tindak kejahatan.

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 399.

Karena kejahatan ini sifatnya maya, aparat sangat merasa kesulitan untuk menangkap pelaku dan juga kesulitan dalam hal pengungkapan telah terjadinya kejahatan.

Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya dideteksi secara konvensional.² Belum lagi ditambah tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang kejahatan ini dan ringannya hukuman yang dijatuhkan, membuat kejahatan ini kian marak terjadi. Perangkat hukum konvensional suatu negara memperlambat kerja aparat untuk mengadili pelaku kejahatan. Penggunaan hukum yang konvensional dalam hal mengatasi kejahatan ini tidak banyak memberikan kontribusinya, hal ini dikarenakan kejahatan dengan menggunakan komputer sebagian besar merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas dan juga karena sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada.

Kejahatan dibidang teknologi ini tidak dapat diabstraksi secara nyata karena terjadi di dunia maya dan sulit untuk diungkapkan, akan tetapi kerugian yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari berdampak sangat besar baik bagi individu, masyarakat, negara. Sebagai contoh bentuk kejahatan yang dilakukan adalah Virus, Pencurian Kartu Kredit, Kode Warez, Pembobolan Rekening Bank, Pencurian

² *Ibid.*, hlm. 396.

Password E-mail/Web Server. Kasus yang paling sering ialah Carding yaitu Pencurian Kartu Kredit, kemudian pembobolan situs dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contoh : Yahoo! pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang lama, kasus clickBCA.com yang paling hangat dibicarakan tahun 2001 lalu.³

Hal ini tentulah disebabkan karena kejahatan model ini dilakukan tanpa mengharuskan pelaku ada di tempat kejadian, cukup dengan menggunakan komputer dan mengakses siapa saja yang akan dijadikan target dan terjadilah kejahatan itu. Keuntungan pelaku dalam melakukan kejahatan ini biasanya untuk dirinya sendiri karena memang mereka menjalankan aksinya secara mandiri.

Kejahatan tersebut berkembang dengan pesat setelah penerapan dari sistem komputer diketahui tindak tanduk pengendalian administrasi yang ketat dalam pengoperasiannya. Seperti Pada tahun 1983, pertama kalinya *The Federal Bureau of Investigation (FBI)* menangkap kelompok kriminal komputer The 414s(414 merupakan kode area lokal mereka) yang berbasis di Milwaukee AS. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut melakukan pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. 5 pelaku mendapatkan hukuman masa

³ Onno W. Purbo, *Internet-Cybercrime*, <http://www.xs4all.nl/~endy/040402.htm>.

percobaan. Contoh lainnya adalah Digigumi (Grup Digital) sebuah kelompok yang mengkhususkan diri bergerak dalam bidang game dan komputer dengan menggunakan teknik hexadecimal untuk mengubah teks yang terdapat di dalam game. Contohnya : game Chrono Trigger berbahasa Inggris dapat diubah menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, status Digigumi adalah hacker, namun bukan sebagai perusak. Dan kejahatan yang terjadi di Indonesia contohnya terjadi pada hari Sabtu, 17 April 2004, Dani Firmansyah, konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Danareksa di Jakarta berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di <http://tnp.kpu.go.id> dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama "unik", seperti Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL Injection(pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser) untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada hari Kamis, 22 April 2004.⁴

setelah diketahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistemnya, memancing terjadinya tindak kejahatan. Umumnya dilakukan secara meyakinkan dan sering kali melalui persengkongkolan dengan cara membobol kartu kredit (*carding*) ratusan orang di mancanegara melalui jaringan internet dengan cara menebak user name dan password dalam sistem yang akan dijadikan korban kejahatan ataupun

⁴ *ibid*

dengan kombinasi karakter angka atau nomor *Personal Identity Number (PIN)* dari kartu kredit orang lain.

Dari uraian diatas kami tertarik membuat skripsi dengan judul:

“PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DUNIA MAYA.”

2. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1). Bagaimana mekanisme terjadinya suatu tindak pidana pencurian di dunia maya?
- 2.) Ketentuan Hukum apa yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dunia maya yang dilakukan di Indonesia?

3. TUJUAN PENELITIAN

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

- 1). Mengetahui mekanisme terjadinya tindak pidana pencurian di dunia maya.
- 2.) mengetahui ketentuan hukum yang akan diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dunia maya yang di lakukan di Indonesia.

4. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan tersebut, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini antara lain:

- 1). Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum yang mengatur tentang tindak pidana di dunia maya (Cyber crime) memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana pencurian di dunia maya .
- 2). Praktis: Membuka wawasan dan memperluas pengetahuan tentang kejahatan dunia maya yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi dan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana pencurian di dunia maya

5. METODE PENELITIAN

A). Jenis Penelitian

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran sistematis mengenai tindak pidana pencurian melalui dunia maya dengan memaparkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi dan buku-buku.

B). Jenis dan sumber data

Pada skripsi ini data sekunder sebagai data pokok yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

C). Teknik pengumpulan data

1.) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:

- a. bahan hukum primer : peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Rancangan Undang-undang Teknologi Informasi, Surat Keputusan Menteri, dan lain- lain.
- b. bahan hukum sekunder : bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya bahkan doktrin dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah,

majalah dan surat kabar, buku- buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

D.) Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang memuat : pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal, dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian, dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ade ary sam indradi, *Carding modus operandi, penyidikan dan penindakan*, Pensil-324, Jakarta, 2006.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Kanter EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Bina Aksara , Jakarta, 1987.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R, Achmad Soemadipradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Reda Manthovani, *Problematika& solusi penanganan kejahatan Cyber di Indonesia*, P.T. Malibu, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, 1989.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Internet :

<http://www.xs4all.nl/~endi/Internet~cybercrime040402.htm>.

<http://wikipedia.org>, *Personal Identification Number*.

<http://wikipedia.org>, Cyber Crime

Peraturan PerUndang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)